



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 78 /600/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKOMENDASI
KELAYAKAN IZIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan hasil rekomendasi kelayakan yang komprehensif atas diberikannya izin terkait bidang lingkungan hidup maka perlu dibentuk Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha /Kegiatan Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab :

- a. melakukan pemeriksaan Dokumen Persetujuan Lingkungan (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL dan DPLH)) yang diajukan pemrakarsa;
- b. melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL dan DPLH) yang diajukan oleh pemrakarsa;
- c. memberi masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota;
- d. menghadiri secara aktif rapat Tim Teknis yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2023;
- e. memeriksa kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;

- f. memeriksa kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH;
- g. memeriksa kesesuaian dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang teknis sektor bersangkutan;
- h. memeriksa ketepatan dalam menerapkan metoda penelitian atau analisis;
- i. memeriksa keabsahan data yang digunakan;
- j. memeriksa kelayakan desain, teknologi dan atau proses produksi yang digunakan dari aspek proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- k. memeriksa kelayakan ekologis, sosial, budaya dan kesehatan.
- l. mengeluarkan rekomendasi persetujuan dokumen dan rekomendasi izin lingkungan jika rencana usaha/kegiatan dinyatakan disetujui, dan
- m. mengeluarkan penolakan jika rencana usaha/kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2023 dibantu Sekretariat yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.

KELIMA : Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Kelayakan Izin Bidang Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Keempat memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dalam melaksanakan penilaian dokumen;
- b. mempersiapkan dan membantu penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat pembahasan dokumen;
- c. melakukan penilaian dalam bentuk uji administrasi terhadap dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH yang akan dinilai oleh Tim Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dan konsultan lingkungan yang menyusun Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH

KEENAM : Tahap pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH yang dilakukan Tim Teknis dan Sekretariat sebagai berikut :

- a. pemeriksaan kriteria administratif Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH oleh Sekretariat;
- b. pemeriksaan kriteria substantif Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH oleh Tim Teknis dan Sekretariat; dan
- c. evaluasi perbaikan Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH oleh Sekretariat.

KETUJUH : Anggota Tim Teknis dari OPD terkait terlibat dalam pemeriksaan substantif Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH sesuai dengan kaitan jenis kegiatan dengan bidang kerja Perangkat Daerah terkait.

KESEMBILAN : Biaya administrasi, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan/atau DPLH dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH dengan Nomor Rekening 2.11.06.2.01.01.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

15/2-23
 15/2-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 78 /600/2023
TANGGAL : 8 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKOMENDASI KELAYAKAN IZIN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2023


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH	
1.	Walikota Pariaman	Ketua Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator
II.	TIM TEKNIS DARI UNSUR PEMERINTAH	
1	Kepala Dinas PerkimLH	Ketua
2	Sekretaris Dinas PerkimLH	Wakil Ketua
3	Kabid Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Perkim LH	Sekretaris
4	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH Dinas Perkim LH	Anggota
5	Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perkim LH	Anggota
6	Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Perkim LH	Anggota
7	Fifi Asfrida, ST (JF Pengawas Lingkungan Hidup DisperkimLH)	Anggota
8	Innafalia Iferta, ST (JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DisperkimLH)	Anggota
9	Hendri, ST, MM (JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DisperkimLH)	Anggota
10	Triana Sari, ST, MT (JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda DisperkimLH)	Anggota
11	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Bidang Kestam DisperkimLH	Anggota
12	Andy Kurnia, ST (JF Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda DisperkimLH)	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Dian Hayati, ST, Msi (JF Perencana Ahli Muda Bappeda)	Anggota
14	Irenne Detrina, ST (Analisis Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
15	Dewi Kemala, SH (JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah)	Anggota
16	Noerleni Azhar, SPt (JF Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan)	Anggota
17	Agusmal, SE (JF Analisis Mitigasi Bencana BPBD)	Anggota
18	Rismen, AM, S.Sos. MM (Sekretaris Dinas Perhubungan)	Anggota
19	Adam Hafiz Al Khairi, Amd LLAJ (Staf Dinas Perhubungan)	Anggota
20	Saldin, S.ST. MM (JF Analisis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga Kerja)	Anggota
21	Ibrahim, S.Ap (JF Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga Kerja)	Anggota
22	Indah Permata Putri, SH (Staf/ Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga Kerja)	Anggota
23	Atmo Darminto, SH (Staf/ Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga Kerja)	Anggota
24	Anggrayni Syaf, S.Si (JF Penyuluh Industri Ahli Muda Dinas Koperasi Usaha Kecil)	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	
25	M. HENDRI. SKM. M.KES. (Dinas Kesehatan)	Anggota
26	Ade Iriani,S.Kom (JF Statistik ahli muda Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
27	Drs. Asnul, M.Si (Adyatama Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	Anggota
28	Endri Chaniagos, ST (Adyatama Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	Anggota
29	Camat Terkait	Anggota
30	Kepala Desa dan Lurah Terkait	Anggota
31	Anisa Huwaida, ST	Anggota
32	Nur Indah Lestari, ST	Anggota
33	Ayu Anggia, Amd	Anggota
34	Citra Monalisa, Amd	Anggota
III	SEKRETARIAT	
1	Yenny Syafrina, ST (JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DisperkimLH)	Sekretariat
2	Ade Satria, ST	Sekretariat
3	Fildza Zatil Hidayah, ST	Sekretariat
4	Yolanda Septiani, Amd	Sekretariat

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
NIT / SATUAN KERJA PARAF / TGL
WAKIL KOTA PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
Pemerintahan Umum
KABUPATEN PARIAMAN
KASURAG PERUNDANG
MENDAGAN

8/15/23
8/10/23
8/12/23

WALIKOTA PARIAMAN, *pk.*

GENIUS UMAR